

Yth. Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan UIN SU Medan

**SURAT EDARAN
NOMOR 004 TAHUN 2024
TENTANG
PEMOTONGAN ZAKAT PROFESI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

A. Latar Belakang

1. Bahwa untuk melaksanakan penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) UINSU Medan.
2. Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara No. 57 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2023 – 2028.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk mengatur pelaksanaan pemotongan zakat profesi ASN dan Pegawai BLU di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai pemotongan zakat profesi ASN dan Pegawai BLU di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

D. Dasar

1. Instruksi Presiden Nomor 003 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga;
2. PERBAZNAS Nomor 002 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat;
3. Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 013 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Badan Amil Zakat Nasional;
4. Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 025 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat Baznas;
5. Keputusan Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara No. 57 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2023 – 2028.

E. Ketentuan

1. Pemotongan zakat Profesi sebesar 2.5% bagi ASN dan Pegawai BLU yang telah memenuhi nisab zakat Profesi penghasilan sendiri senilai Rp. 6.828.806,- setiap Bulan;
2. ASN dan Pegawai BLU yang belum memenuhi nisab zakat profesi senilai pada poin 1 tidak dilakukan pemotongan;
3. Bagi ASN dan BLU yang telah memenuhi ketentuan syariat wajib membayarkan zakat profesinya ke UPZ;
4. Bagi ASN dan Pegawai BLU yang memiliki tugas tambahan dipotong seluruh komponen;
5. Bagi ASN dan Pegawai BLU tanpa tugas tambahan boleh memilih opsi dipotong semua atau sebagian yang sudah sesuai nisab.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 20 Maret 2024
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

^

NURHAYATI